

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPERAN SEBAGAI PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Skripsi**

**Oleh**

**Rosyana Dwi Yunita**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPERAN SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Oleh**

**ROSYANA DWI YUNITA**

Peristiwa perkawinan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, dimana dalam peristiwa ini timbul hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Keduanya wajib memenuhi hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Hukum Keluarga Islam. Istri yang berperan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetaplah istri dan mutlak baginya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai ketentuan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu mengenai hak dan kewajiban istri menurut ketentuan Hukum Keluarga Islam dan pelaksanaannya bagi istri yang berperan sebagai PMI.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan penyusunan data yang selanjutnya dilakukan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban istri menurut Hukum Keluarga Islam yang utama ialah taat dan patuh pada suaminya selama tidak melanggar ketentuan agama. Kewajiban lain mengikuti seperti wajib mendampingi suaminya, izin pada suami, wajib mengurus rumah tangga, dan selalu bersyukur. Hak istri terbagi menjadi dua yaitu hak materiel yang bersifat kebendaan seperti mahar, nafkah, dan tempat tinggal. Kemudian hak imateriel atau non kebendaan berupa keadilan, tidak disakiti dan mendapat bimbingan serta perlindungan dari suami. Antara suami istri memiliki kewajiban bersama yaitu saling mencintai, saling bergaul, dan bersama-sama dalam mendidik anak. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi istri yang berperan sebagai PMI sudah jelas tidak terlaksana karena adanya sekat yang menjadi pemisah antar keduanya yang menyebabkan gugurnya hak karena tidak terlaksananya kewajiban. Sedangkan terkait status pengiriman PMI yang dilakukan pemerintah Indonesia mengacu pada ketetapan Hukum Islam dan fatwa MUI maka statusnya adalah haram. Keharaman ini didasarkan pada tidak disertainya mahram serta tidak terjaminnya perlindungan atas keamanan dan kehormatan wanita ketika menjadi PMI yang menyebabkan banyaknya kasus kejahatan yang dialami oleh PMI di negara penempatan.

**Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Istri, PMI, Hukum Keluarga Islam**

## **ABSTRACT**

### **RIGHTS AND OBLIGATIONS OF WIFE THAT AS A PARTICIPANTS AS INDONESIAN MIGRANT WORKERS AR REVIEWED FROM ISLAMIC FAMILY LAW**

*Written By*

**ROSYANA DWI YUNITA**

*Marriage events cause consequences that are regulated by law, where in this event rights and obligations arise for husband and wife. Both are required to fulfill their rights and obligations in accordance with the provisions mandated in Islamic Family Law. The wife who acts as an Indonesian Migrant Worker (PMI) remains the wife and absolutely for her to exercise her rights and obligations in accordance with the provisions. The problem in this thesis is about the rights and obligations of the wife according to the provisions of Islamic Family Law and their implementation for the wife who acts as PMI..*

*The type of research used in this study is empirical normative research with descriptive research type. The type of problem approach in this study is normative juridical. The data used in this study are primary data obtained from interviews and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.*

*The results of the study show that the wife's obligation according to Islamic Family Law is the main one is obeying and obeying her husband as long as it does not violate religious provisions. Other obligations follow such as the obligation to obliged to accompany her husband, permission from the husband, the obligation to take care of the household, and always be grateful. Wife's rights are divided into two, namely material rights that are material such as dowry, income, and residence. Then the immaterial or non-material rights in the form of justice are not hurt and receive guidance and protection from the husband. Between husband and wife have a common obligation that is mutual love, mutual socialization, and together in educating children. The implementation of the rights and obligations of the wife who plays the role of IMW is clearly not implemented because there is a barrier that separates the two which causes the death of the right because there is no obligation. Whereas related to the status of the IMW delivery carried out by the Indonesian government in reference to the provisions of Islamic Law and the fatwa of the MUI, the status is haram. This security is based on the lack of mahram and the protection of women's safety and honor when it becomes IMW, which causes many crimes experienced by IMW in the country of placement.*

**Keywords: Rights and Obligations, Wife, IMW, Islamic Family Law**

**HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPERAN SEBAGAI PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Oleh**

**Rosyana Dwi Yunita**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPERAN  
SEBAGAI PEKERJA IMIGRAN INDONESIA  
DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Rosyana Dwi Yunita**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011343

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing




**Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**  
NIP 19650409 199010 2 001



**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**

*Wati Rahmi Ria*  
.....

Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

*Elly Nurlaili*  
.....

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**

*Amnawaty*  
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Mei 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Rosyana Dwi Yunita

**NPM** : 1512011343

**Jurusan** : Perdata

**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPERAN SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,



Rosyana Dwi Yunita  
1512011343

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bangunrejo, Lampung Tengah pada tanggal 7 Juni 1996, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Ahmad Rosaliyo dan Ibu Sri Suwarni. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 01

Bangunrejo, Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 01 bangunrejo, Lampung Tengah diselesaikan pada tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 01 Kalirejo, Lampung Tengah lulus pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi internal kampus. Di internal kampus, penulis aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas menjabat sebagai anggota Kementrian Sosial dan Politik periode 2015-2016 dan periode selanjutnya yaitu 2016-2017 menjabat sebagai anggota Kementrian Komunikasi dan Informasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus pada tahun 2018.

## MOTO

*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

(Q.S Ar-Ra'd : 11)

## PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ahmad Rosaliyo dan Ibu Sri Suwarni yang selama ini selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dan juga telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul **“HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG BERPERAN SEBAGAI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM KELUARGA ISLAM”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, dan Ibu Rohani, S.H., Ph.D., selaku Sekretaris Bagian Perdata;
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini serta semangat dan motivasi selama bimbingan;

6. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H., selaku Pembahas atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembahas sekaligus Pembimbing Akademik, atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini dan membimbing Penulis selama kuliah;
8. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
9. Kakakku Eka Sri Rosyanti, S.Pd., Mas Ahmad Muslim, Amd., dan adik Muhammad Zayn Alfarezi. Terimakasih untuk dukungan moril, motivasi, kasih sayang yang diberikan selama ini, serta doa dan selalu ada untuk penulis disaat susah maupun senang;
10. Untuk kakekku H. Suparman dan nenekku Hj. Markanah, terimakasih untuk semua doa, semangat, nasihat, rasa cinta dan rasa sayang tulus untuk penulis;
11. Untuk para responden Ibu Sepdiana, Ibu Yuli, Ibu, sri, dan Ibu Hasnah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mewawancarai dan menggali informasi lebih dalam terkait penelitian skripsi saya;
12. Teman-teman seperjuangan semasa kuliah Elgidhea Andreta, Queentya Ayu, Tya Pancaswuri, Fitri Lili, dan Ratri Puspa Arum yang selalu memberi dukungan, dan semangat selama kuliah;

13. Rekan-rekan mahasiswa Bidik Misi Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2015 yang selalu saling memberikan motivasi satu sama lain untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
14. Rekan-rekan KKN Banjar Negeri Frigrandra Syahputri, Putu Diah, Syarif Setio, M. Assifa Usudur, dan Heni;
15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, namun penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama, doa, dan dukungan semua pihak yang berjasa selama awal penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat Sarjana Hukum ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih setimpal. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung,

Penulis,

Rosyana Dwi Yunita

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>COVER DALAM</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>MOTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>SANWACANA</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum hukum Keluarga Islam .....	10
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam .....	10
2. Sumber Hukum Keluarga Islam .....	12
B. Pengertian Hak dan Kewajiban .....	17
1. Hak dan Kewajiban Bersama Antara Suami dan Istri .....	18
2. Hak dan Kewajiban Suami .....	19
3. Hak dan Kewajiban Istri .....	20
C. Gambaran Umum TKI, TKW dan PMI .....	21
1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) .....	22
2. Tenaga Kerja Wanita (TKW) .....	23

3. Pekerja Migran Indonesia (PMI) .....	24
D. Kerangka pikir .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Tipe Penelitian .....	29
C. Pendekatan Masalah .....	29
D. Sumber Data .....	29
E. Metode Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Pengolahan Data.....	32
G. Analisis Data.....	32
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Hak dan Kewajiban Istri menurut Hukum Keluarga Islam .....	34
1. Hak dan Kewajiban bersama suami istri menurut Hukum keluarga Islam.....	34
2. Hak istri menurut Hukum Keluarga Islam.....	39
3. Kewajiban istri menurut Hukum Keluarga Islam .....	53
B. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi istri yang berperan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) .....	62
1. Pelaksanaan hak dan kewajiban bersama .....	62
2. Pelaksanaan atas kewajiban istri .....	67
3. Pelaksanaan pemenuhan hak istri .....	69
<b>V. KESIMPULAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

### **Tabel:**

1. Alasan menjadi PMI dan jumlah kasus pada dua Kabupaten tahun 2015
2. Jumlah dan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hakikat manusia ialah makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan manusia membentuk kelompok-kelompok kecil melalui perkawinan yang kemudian disebut keluarga. Keluarga ialah susunan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami dan istri.

Susunan dalam keluarga sendiri membagi peran-peran didalamnya sesuai aturan. Peraturan tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban yang berlaku dan mengikat bagi anggota sesuai perannya yang kemudian disebut dengan hukum keluarga. Bagi keluarga islam berlakulah ketentuan Islam atau disebut hukum keluarga Islam. Sumber hukum keluarga Islam sendiri adalah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa *fiqh*, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan (*qanun*).<sup>1</sup>

Terbentuknya keluarga tak lepas dari ketentuan yang telah Allah takdirkan. Allah menciptakan sesuatunya berpasang-pasangan ada siang dan malam, ada gelap dan terang. Begitupun manusia, ada wanita dan pria yang ditakdirkan berpasang-pasangan mengikuti *sunah rosul-Nya*. Melaksanakan perkawinan untuk melanjutkan keturunan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS.

---

<sup>1</sup> Eko setiawan, *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, De Jure Jurnal syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2, 2014, hlm. 140

Adz-Dzariyaat ayat 49 yang artinya “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral. Bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.<sup>2</sup>

Perkawinan sendiri bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tidak juga sekedar sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Pernikahan melahirkan peran baru yang terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Hukum keluarga Islam. Ketentuan yang membuat kedua belah pihak saling terikat dan terkait dalam pemenuhannya.

Hukum keluarga Islam sendiri sudah mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik bagi seorang istri maupun bagi seorang suami. Menurut Pasal 77 ayat (1) KHI disebutkan bahwa keduanya berkewajiban untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pasal tersebut berdasar pada QS. Ar-Rum ayat 21 mengenai salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.

---

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No.2, 2016, hlm. 1

Pasal 79 ayat (1) KHI menyebutkan kedudukan suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Seorang kepala keluarga wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya atau wajib memberikan nafkah. Sedangkan istri mengurus rumah tangga sebaik-baiknya. Sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang artinya “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”. Maka dapat disimpulkan bahwa memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikah dan berlakulah segala konsekuensinya secara spontan.<sup>3</sup>

Dewasa ini perkara nafkah bukan lagi sekedar mencukupi sandang, pangan, dan papan semata namun lebih kompleks lagi. Terdapat kebutuhan tambahan penting lain seperti biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak. Keadaan inilah kadang memaksa seorang istri untuk ikut turun tangan ketika usaha suami tak cukup untuk memenuhinya. Segala jenis pekerjaan dilakukan oleh seorang istri, baik pekerjaan yang mengerahkan pikiran maupun mengerahkan tenaga. Keadaan ini terjadi baik karena penghasilan suami yang minim, suami yang menganggur, suami yang sakit, ataupun karena suami yang meninggal dunia. Kondisi-kondisi inilah yang mendorong para istri untuk turut bekerja. Salah satunya yang saat ini marak yaitu istri berperan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Banyak faktor yang menyebabkan seorang istri turut bekerja. Terdapat dua faktor yang mendominasi alasan mengapa seorang istri menjadi PMI. Faktor yang pertama ialah faktor ekonomi, baik karena sulitnya lapangan pekerjaan maupun

---

<sup>3</sup>Wahyu Wibisana ,Op.cit. hlm. 134

penghasilan suami yang minim. Faktor kedua ialah karena suami yang tidak bertanggung jawab terkait pemenuhan nafkah.<sup>4</sup>

Tabel 1. Alasan menjadi PMI dan jumlah kasus pada dua Kabupaten tahun 2015

Kabupaten	Alasan Menjadi PMI	
	Ekonomi	Suami Tidak Bertanggung Jawab
Blita, Jawa Timur	699 Kasus	1.117 Kasus
Cirebon, Jawa Barat	1.563 Kasus	1.351 Kasus

Sumber : data diolah

Tingginya angka peminat PMI tidak terlepas pula dari dibukanya kran pengiriman PMI oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah memberi dukungan baik secara sosiologis maupun dukungan secara regulasi perundang-undangan yaitu dengan dibentuknya UU No. 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia kemudian disempurnakan dengan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia<sup>5</sup> pun mengeluarkan fatwa mengenai PMI wanita. Fatwa tersebut yaitu fatwa MUI No.7 tahun 2000 tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri. Pada Angka 1 fatwa MUI, MUI memperbolehkan pengiriman PMI wanita dengan syarat yang disebutkan bahwa “Perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya, boleh sepanjang disertai mahram, keluarga atau lembaga/kelompok perempuan terpercaya (*niswah tsiqah*).”

<sup>4</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/18/pf87yw423-faktor-ekonomi-penyebab-utama-warga-jadi-tki> diakses pada 12 Desember 2018 Pukul 15.17WIB

<sup>5</sup> <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada 10 Desember 2018 pukul 19.20 WIB

Undang-Undang PMI maupun fatwa MUI tersebut sedikit banyak melatarbelakangi lahirnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)<sup>6</sup>. Baik karena tuntutan UU maupun karena tuntutan fatwa MUI yang mensyaratkan kelompok atau lembaga perempuan terpercaya. Masalah pengawasan terhadap P3MI terpercaya atau tidaknya. MUI pun tidak menciptakan atau membuat regulasi khusus mengenai syarat-syarat sebagai lembaga terpercaya (*niswah tsiqah*) yang disebutkan dalam fatwa MUI. Sedangkan pemerintah hanya mengawasi lembaga tersebut secara formal. Akibatnya ialah menjamurnya P3MI yang asal-asalan dalam memberikan pendampingan kepada calon PMI.

Kemudian disebutkan pada Angka 2 fatwa MUI bahwa “Jika tidak disertai mahram (keluarga) atau *niswah tsiqah*, hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara *syar’iy, qanuniy,* dan *’adiy*, serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan tenaga kerja wanita.” Pengecualian tersebut lagi-lagi MUI tidak menyebutkan dan menjelaskan secara rinci, apa dan bagaimanakah keadaan yang termasuk dalam darurat yang diperbolehkan oleh fatwa MUI.

Fatwa tersebut pun tidak dibarengi dengan regulasi yang ada misal masalah mahram. Ketentuan UU PMI terbaru No. 18 tahun 2017 tentang PPMI tidak menyinggung perihal penyertaan mahram (keluarga). Padahal kita ketahui bahwa Indonesia ialah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam yaitu

---

<sup>6</sup> Menurut BAB 1 Ketentuan Umum UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

sekitar 87,2% atau sekitar 207 juta orang.<sup>7</sup> Hal semacam ini harusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat peraturan agar sinkron antara keadaan masyarakat, fatwa, dan regulasi yang dibuat. Selain dukungan regulasi diatas, pemerintah pun memberi dukungan secara sosiologis terkait pengiriman PMI yaitu dengan penyebutan pahlawan devisa. Alasannya ialah karena besarnya sumbangan devisa yang dihasilkan oleh PMI. Sebut saja pada tahun 2017, PMI menyumbang sekitar US\$ 2,2 miliar dan menjadi salah satu sumbangan terbesar bagi negara.<sup>8</sup>

Dukungan pemerintah baik secara sosiologis maupun regulasi tidak dibarengi dengan perlindungan dan pendampingan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus yang dialami oleh PMI. Mengutip data resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2014 dan 2015 terjadi kekerasan terhadap PMI yaitu pada tahun 2014 sebanyak 105 kasus dan pada tahun 2015 yaitu 104 kasus. Selain kekerasan ada masalah internal rumah tangga yang dialami oleh para PMI yaitu permasalahan perceraian. Kasus perceraian keluarga PMI yang terjadi tahun 2014 yaitu sebanyak 36.260 kasus dan menurun pada tahun selanjutnya yaitu 20.596 kasus.<sup>9</sup> Pernyataan tersebut membuktikan kurangnya pendampingan baik bagi PMI maupun Keluarganya.

---

<sup>7</sup> <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69> diakses pada 10 Desember 2018 pukul 15.20

<sup>8</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180212153520-78-275641/kuartal-iv-2017-tki-sumbang-devisa-ri-us-22-miliar> diakses pada 24 November 2018, Pukul 04.04 WIB

<sup>9</sup> Data Penempatan dan Perlindungan TKI periode 2014 dan 2015 oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Tabel 2. Jumlah dan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia

Tahun	Jumlah PMI Wanita	Bermasalah (Kasus)		
		Administrasi	Pidana	Internal keluarga dan diri pribadi PMI
2016	145.392	a. PHK : 647 b. Ilegal : 97 c. Gaji : 494 d. Lainnya: 269	a. Kekerasan : 63 b. Perdagangan orang : 49 c. PMI (Tahanan) : 52	a. Cerai : 15.237 b. Sakit : 262 c. Kecelakaan : 68 d. Ingin dipulangkan : 291 e. Tidak ada ongkos pulang : 29
2017	183.561	a. PHK : 208 b. Ilegal : 53 c. Gaji : 446 d. Lainnya: 504	a. Kekerasan : 60 b. Perdagangan orang : 71 c. PMI (Tahanan) : 53	a. Cerai : 51.328 b. Sakit : 216 c. Kecelakaan : 44 d. Ingin dipulangkan : 368 e. Tidak ada ongkos pulang : 47
2018	156.238	a. PHK : 18 b. Ilegal : 28 c. Gaji : 184 d. Lainnya: 350	a. Kekerasan : 24 b. Perdagangan orang : 25 c. PMI (Tahanan) : 25	a. Cerai : 45.372 b. Sakit : 105 c. Kecelakaan : 6 d. Ingin dipulangkan : 183 e. Tidak ada ongkos pulang : 5

Sumber : data resmi BNP2TKI

Atas dasar persoalan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahasnya dan menelitinya. Hal ini mengingat banyaknya fenomena seorang istri yang berperan sebagai Pekerja Migran Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa sajakah hak dan kewajiban seorang istri menurut hukum keluarga Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban bagi istri yang berperan sebagai Pekerja Migran Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yang termasuk dalam hak dan kewajiban seorang istri yang diatur dalam Hukum Keluarga Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap istri yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia dan pelaksanaan hak dan kewajibannya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut.

## 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pikiran dan perkembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas.  
Baik bagi yang sudah berkeluarga dan yang akan membentuk sebuah keluarga mengenai pembagian hak dan kewajiban pasangan suami istri sesuai dengan tuntunan Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pembuatan sekaligus pembenahan regulasi Undang-Undang terkait.
- c. Sebagai bahan refrensi untuk perpustakaan dan bagi semua pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Hukum Keluarga Islam

#### 1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian, terdapat dalam berbagai kitab fikih di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil *ijtihad* para *mujtahid* dari berbagai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim pada masanya. Hukum keluarga yang demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikih berbagai mazhab, seperti empat mazhab dalam sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan tiga pada syiah (Itsna Asyari, Ismaili dan Zaidi).<sup>10</sup>

Ketika membahas hukum keluarga Islam, tak lepas dari bahasan hukum keluarga. Hukum keluarga menurut istilah berasal dari kata *Familierecht* yang diterjemahkan dari bahasa belanda, atau dari bahasa inggris *law of familie*. Hukum keluarga diartikan sebagai “keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan”.<sup>11</sup>

Hukum keluarga islam ialah ketentuan Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan *sunnah* tentang ikatan kekeluargaan (*family*) baik yang terjadi karena hubungan darah maupun karena hubungan pernikahan yang harus ditaati setiap

---

<sup>10</sup> Eka Setiawan, Op.cit., hlm. 139

<sup>11</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, dalam Syarief Husien, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama* , Jurnal Akta , Vol. 5 No. 1, 2018, hlm. 83

orang *mukalaf*.<sup>12</sup> Istilah hukum keluarga Islam dalam bahasa arab terdapat beberapa istilah yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih, yaitu *Al-ahwal al-syakhsyiyah*, *nidzam al-usrah*, *huquq al-usrah*, *ahkam al-usrah*, dan *munakahat*.<sup>13</sup>

Subjek Hukum keluarga Islam adalah Keluarga itu sendiri. Keluarga ialah kesatuan terkecil masyarakat yang anggota-anggotanya terikat secara batiniah karena pertalian darah dan pertalian perkawinan.<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan keluarga dalam beberapa pengertian yaitu keluarga terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya; Orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih; Sanak saudara; Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam kekerabatan.<sup>15</sup>

Kata keluarga dalam Al-Quran disebutkan dengan kata *ahlun*, *qurbaa*, dan *asyirah*. Al-Raghib menyebutkan ada dua *ahlu* yaitu *ahlu al-rajul* dan *ahlu al-Islam*, adalah keluarga yang senasab seketurunan, mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal.<sup>16</sup> Sedangkan *qurbaa* menurut Shawi adalah keluarga yang ada hubungan kekerabatan baik yang termasuk ahli waris maupun yang tidak termasuk, yang tidak mendapat warits, tapi termasuk keluarga kekerabatan dan keluarga kerabat yang bersifat umum, yang ada hubungan kerabat dengan ibu dan bapak. Terakhir yaitu *asyirah* menurut Al-Raghib adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak, hal itu berasal dari kata *asyirah* dan kata itu menunjukkan

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 3

<sup>13</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta, Academia & Tazzafa, 2007, hlm. 6

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta, Departemen Agama, 2002, hlm.75

<sup>15</sup> Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. 2016. Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<sup>16</sup> Al-Raghib, dalam Dedeng Rosidin, *Institusi Keluarga Dalam Islam*, Direktori File Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 1

pada bilangan yang banyak.<sup>17</sup> Adanya keluarga tidak dapat terpisahkan dari sebuah perkawinan. Perkawinan sendiri berasal dari kata kawin atau juga disebut nikah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *an-nikah*, adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah *fiqih* dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>18</sup>

Pengertian perkawinan menurut pasal 2 KHI ialah “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Para ulama *fiqih* pengikut *mazhab* yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada “Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) *lafazh* nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut”.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Hukum Keluarga Islam

Sumber menurut KBBI adalah asal (dalam berbagai arti).<sup>20</sup> Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber Hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil Hukum Islam atau pokok Hukum Islam atau dasar Hukum Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Al-Raghib, Op.cit., hlm. 2

<sup>18</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, dalam Wahyu Wibisana, Op.cit., hlm. 186

<sup>19</sup> Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al- Syafi’i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, dalam Wahyu Wibisana, Ibid.

<sup>20</sup> Aplikasi KBBI, Op.cit.

<sup>21</sup> Siska Lis Sulistiani, *Perbandingan Sumber Hukum Islam*, Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1, 2018, hlm. 102

Sumber Hukum keluarga Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa *fiqih*, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan (*qanun*). Tidak diragukan lagi bahwa banyak *fiqih* yang ditulis para ulama terkait dengan hukum keluarga Islam. *Fiqih* yang berkaitan dengan perkawinan dengan segala akibat hukumnya banyak terkodifikasi dalam *fiqih munakahat*. Sedangkan *fiqih* yang terkait dengan pewarisan terkodifikasi dalam *fiqih mawarits*. Meskipun tidak berlaku secara yuridis formal, kedua produk hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang tertulis. Karena itu agar berlaku secara formal, produk Hukum Islam (*fiqh* maupun fatwa) harus diadopsi menjadi peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Sedangkan tujuan hukum islam secara umum ialah kebahagiaan manusia didunia dan diakhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Sedangkan menurut Abu ishaq al shatibi, dirumuskan lima tujuan hukum islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima ketentuan tersebut disepakati oleh ilmuwan Hukum Islam yang dalam kepustakaan disebut dengan *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan Hukum Islam).<sup>23</sup>

#### **a. Al-Quran.**

Al-Quran dalam bahasa Arab berasal dari kata *Qara'a* artinya membaca. Bentuk masdarnya artinya bacaan dan “apa yang tertulis padanya”. Secara istilah Al-Quran adalah *Kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.

---

<sup>22</sup> Eko Setiawan, Op.cit., hlm. 141

<sup>23</sup> <https://www.berandahukum.com> diakses pada 20 Mei 2019 pukul 09.24 WIB

Tertulis dalam mushaf<sup>24</sup> berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*<sup>25</sup>. Apabila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Jurjani mendefinisikan Al-Quran ialah (*Kalamullah*) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushaf, ditukil dari Rasulullah secara *mutawatir* dengan tidak diragukan.<sup>26</sup>

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, meliputi:

- 1) Hukum-hukum *i'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.
- 2) Hukum-hukum *khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- 3) Hukum-hukum *amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang *al-Ahwal al-Syakhsyiyah* ihwal perorangan atau keluarga.<sup>27</sup>

#### **b. As-Sunnah atau hadis.**

Sunnah menurut ulama *Ushul Fiqhi* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang bersangkutan paut dengan hukum. Pun menurut para ulama *ushul Fiqhi* hadis

---

<sup>24</sup> Mushaf menurut KBBI ialah bagian naskah Al-Quran yang bertulis tangan.

<sup>25</sup> Sedangkan Mutawatir dalam KBBI dijelaskan bahwa mutawatir ialah sifat hadis yang memiliki banyak sanad, yang diriwayatkan oleh banyak rawi pada tingkat sanadnya sehingga rawi itu mustahil bersepakat untuk berdusta atau memalsukan hadis.

<sup>26</sup> Siska Lis Sulistiani, Op.cit., hlm. 105

<sup>27</sup> Siska Lis Sulistiani, Loc.cit.

adalah sabda Nabi Muhammad yang pantas dijadikan dalil untuk hukum syariat.<sup>28</sup> Definisi hadis menurut KBBI ialah sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menetapkan hukum islam. Hadis juga dikatakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran.<sup>29</sup> Adapun Hubungan Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

- 1) *Muaqqid* yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Sunnah.
- 2) *Bayan* yaitu sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal :
  - a) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih *mujmal*, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang *mujmal*, diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang salat, zakat, haji dan puasa. Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*) Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian Sunnah membatasinya.
  - b) *Mentakhshishkan* keumuman, Misalnya: Al-Quran mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.

---

<sup>28</sup> Muhammad Jayadi, *Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam*, Jurnal Adabiyah Vol. 11 No. 2, 2011, hlm. 246-247

<sup>29</sup> Aplikasi KBBI, Op.cit.

- c) Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk konsumsi binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>30</sup>

### c. Sistem Hukum Nasional.

Indonesia sendiri telah mengadopsi ketentuan Hukum Keluarga Islam kedalam Hukum nasional. Pembentukan hukum keluarga Islam kedalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam kedalam Undang-Undang, baik yang langsung menyebutkan dengan istilah hukum Islam, maupun yang tidak menyebutkan langsung. Pembentukan hukum Islam kedalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru, artinya harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat islam. Untuk itu, dibutuhkan unifikasi dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan kekuatan politik.<sup>31</sup>

Salah satu bentuk ketentuan Hukum nasional yang mengadopsi ketentuan hukum Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (*ijma*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Sisca Lis Sulistiani, Op.cit., hlm. 106-107

<sup>31</sup> Wati Rahmi Ria, Op. Cit., hlm. 23

<sup>32</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Media Neliti, Maret 2005, hlm. 3

Peyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. Pertama, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber Hukum Islam (Alquran dan Sunnah), khususnya ayat yang teksnya berhubungan dengan substansi KHI. Penyusunan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan Sunnah, dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>33</sup>

Secara historis, Hukum Keluarga Islam mencuat kepermukaan bermula dari diakuinya peradilan agama (PA) secara resmi sebagai salah satu pelaksana “*judicial power*” dalam negara Hukum melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yurisdiksi dan organisatorisnya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan diamandemen lagi menjadi Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan mengadili perkara tertentu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, zakat dan ekonomi syariah, bagi penduduk yang beragama Islam.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Edi Gunawan, *Ibid.*, hlm. 4

<sup>34</sup> Eko Setiawan, *Op.cit.*, hlm. 141

## B. Pengertian Hak dan Kewajiban

Pengertian hak dan kewajiban, Hak sendiri berasal dari kata *haqqa, yahiqqu, haqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib.<sup>35</sup> Sedangkan kewajiban menurut KBBI ialah /ke·wa·jib·an/ (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan.<sup>36</sup> Menurut terminologi *fiqih*, hak berarti sesuatu kekhususan yang ditetapkan oleh *syara'* dalam bentuk kekuasaan atau tanggung jawab. Menurut bahasa asalnya, kata hak tidak hanya bermakna sesuatu yang bisa diambil, tetapi juga mengandung arti sesuatu yang harus diberikan.<sup>37</sup> Kewajiban sendiri berasal dari kata wajib yang berarti suatu yang harus dilakukan dan tak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan<sup>38</sup>, sedangkan kata kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik.<sup>39</sup>

### 1. Hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu hal timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.<sup>40</sup> Hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 228 yang artinya “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

---

<sup>35</sup> Budiyono dan Rudy, *Konstitusi dan HAM*, PKKPUU FH Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, Hal. 50

<sup>36</sup> <https://kbbi.web.id/> diakses pada 15 Juli 2018 Pukul 20.15 WIB

<sup>37</sup> Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2000, hlm. 21-22.

<sup>38</sup> <https://kbbi.web.id/wajib>, Op.cit.

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *hukum perkawinan islam*, dalam Wati Rahmi ria, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, cet-1, hlm. 97

<sup>40</sup> Mohamad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*, Jurnal Qolamuna Vol. 1 No.1, 2015, hlm. 25

Terjadinya akad nikah, suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab bersama, yaitu Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik, bagi suami halal melakukan apa saja pada istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Keduanya haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing. Ketika adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh. Status anak mempunyai nasab yang jelas. Terakhir ialah kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.<sup>41</sup>

Agar kewajiban bersama suami istri dapat terealisasi dengan baik, maka suami istri tersebut harus bertempat tinggal yang tetap dan disepakati bersama. Hak dan kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat adalah sama dengan kedudukan suami. Suami bertindak sebagai kepala keluarga, sedangkan istri bertindak sebagai ibu rumah tangga.<sup>42</sup>

## **2. Hak dan kewajiban suami**

Secara garis besar, kewajiban suami terhadap istri ada dua macam yaitu kewajiban yang bersifat materiel dan kewajiban imateriel.<sup>43</sup> Kewajiban yang bersifat materiel biasa disebut kewajiban *dzahir* atau kewajiban yang merupakan benda. Termasuk dalam kewajiban ini salah satunya adalah nafkah, yaitu kewajiban suami untuk

---

<sup>41</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, dalam Erni Suhasti, *Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Tki di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita*, Jurnal Al-Ahwal Vol. 8 No. 1, 2018, hlm. 77

<sup>42</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, dalam Erni Suhasti, Loc.cit.

<sup>43</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, dalam Mohamad Ikrom, Op.cit., hlm. 24

memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan pengobatan bagi istri sesuai keadaan termasuk juga biaya pendidikan anak. Memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib baik menurut al-Qur'an maupun *ijma*.<sup>44</sup>

Rumah tangga tidak mungkin dapat bahagia dengan cara memenuhi kewajiban lahir saja tanpa diiringi dengan kewajiban batin atau yang disebut imateriel. Kewajiban batin itu diantaranya ialah pertama, mempergauli istrinya dengan baik yang penuh rasa kasih sayang. Menaruh perhatian terhadap istrinya dengan pertanggung jawaban yang penuh, menjaga kehormatannya, nama baik istri dan keluarganya, bila perlu turut serta membantu dan menolong pekerjaan istri.

Kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaannya, karena perempuan pada umumnya bersifat perasa dan cepat tersinggung. Berkatalah kepadanya dengan perkataan yang baik. Ketiga, Berlapang dada dan bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya, dengan selalu memberikan bimbingan dan pendidikan ke arah perbaikan serta ke arah kemuliaan budi pekerti, tetapi hendaklah dengan lemah lembut, dan jangan dengan kekerasan.<sup>45</sup>

Sedangkan hak suami ialah semua yang disebutkan sebagai kewajiban istri, dipahami dalam logika hukum, maka hak suamilah untuk mendapatkannya dari sang istri. Hak suami juga dapat dikatakan bahwa semua yang menjadi kewajiban

---

<sup>44</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, dalam Erni Suhasti, Op.cit., hlm. 78

<sup>45</sup> Hadiyah Salim, *Rumahku Mahligaiiku*, dalam Erni Suhasti. Op.cit., hlm. 80

istri maka secara otomatis hal-hal itulah yang menjadi hak suami yang wajib dipenuhi istri selama ikatan perkawinan di antara mereka masih terjalin.<sup>46</sup>

### 3. Hak dan kewajiban istri

Islam memberikan peraturan-peraturan tentang kewajiban suami, begitu juga istri harus melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya dalam segala yang diinginkan mengenai dirinya, selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah SWT.<sup>47</sup> Suami adalah kepala rumah tangga, oleh karena itu istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami, mencintai suami dengan sepenuh jiwa, istri wajib mengakui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya maka istri harus menghormatinya. Pun juga istri berperan sebagai ibu rumah tangga maka kewajiban utamanya adalah melayani suami dan mengatur kebutuhan hidup sehari-hari, karena istri adalah pengemudi dan pengendali belanja sehari-hari.<sup>48</sup>

Sedangkan mengenai hak istri hal yang sama dapat juga disebutkan pada poin ini. Bahwa semua yang menjadi kewajiban suami maka secara otomatis hal-hal itulah yang menjadi hak istri yang wajib dipenuhi suami selama ikatan perkawinan di antara mereka masih terjalin.<sup>49</sup> Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya. Adanya hak suami

---

<sup>46</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*, Jurnal Studi Keislaman Vol. 15 No. 1, 2015, hlm. 73

<sup>47</sup> Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata cara dan Hikmahnya*, dalam Erni Suhasti, Op.cit., hlm. 79

<sup>48</sup> Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 19

<sup>49</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Op.cit., hlm. 74

dan istri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya.

### **C. Gambaran Umum TKI, TKW, dan PMI**

Definisi Tenaga Kerja, menurut pasal 1 huruf 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut KBBI tenaga kerja memiliki dua arti yaitu orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu, pekerja, pegawai. Definisi yang kedua adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.<sup>50</sup>

#### **1. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik

---

<sup>50</sup> Aplikasi KBBI, Op.cit.

untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.<sup>51</sup>

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengeluarkan peraturan yang mengatur TKI, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-104A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri. Menurut keputusan ini, TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah. Maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja. Karena Calon TKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negara tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa pengertian TKI tersebut, disimpulkan bahwa syarat untuk dapat disebut sebagai TKI adalah haruslah memenuhi syarat dan memiliki perjanjian kerja untuk melindungi mereka selama bekerja di luar negeri.<sup>52</sup>

## **2. Tenaga Kerja Wanita (TKW)**

Selain istilah TKI terdapat juga istilah TKW yang merupakan singkatan dari Tenaga Kerja Wanita. Mengenai definisi TKW, ada yang mendefinisikan bahwa TKW adalah seluruh jumlah penduduk wanita yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja dan jika mereka berpartisipasi

---

<sup>51</sup> pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, dalam Ratih Probosiwi, *Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, Jurnal Kawistara Vol. 5 No. 2, 2015, hlm. 202

<sup>52</sup>Ratih Probosiwi, *Ibid*, hlm. 203

dalam aktivitas tersebut.<sup>53</sup> Namun adapula yang mendefinisikan TKW yaitu setiap wanita yang mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan sesuatu yang berupa jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>54</sup>

Undang-Undang TKI sendiri tidak memberi definisi mengenai TKW karena baik pria maupun wanita yang bekerja diluar negeri keduanya sama-sama disebut TKI. Hemat penulis TKW berasal dari kalimat tenaga kerja dan kata wanita. Jika didefinisikan tenaga kerja merujuk pada UU Ketenagakerjaan ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian frasa “setiap orang” dari definisi tenaga kerja diubah menjadi setiap wanita, dapat dikatakan TKW mengarah pada setiap wanita yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyebutan TKW sifatnya adalah universal untuk menyebut seluruh wanita yang bekerja baik didalam maupun diluar negeri.

### **3. Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Selain dua istilah diatas, kini muncul istilah baru yaitu Pekerja Migran Indonesia atau yang disingkat dengan PMI. Ketika membahas Pekerja Migran Indonesia maka hal pertama yang akan dibahas ialah mengenai pekerja migran itu sendiri. Pekerja migran menurut pasal 11 konvensi Pekerja Migran tahun 1975 ialah orang yang bermigrasi atau yang telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan

---

<sup>53</sup> Rifa Agustini, *Karakteristik Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Yang Pernah Bekerja ke Luar Negeri dan Dampak Remitensi Terhadap Keluarga Tkw di Kecamatan Sepulu*, Universitas Negeri Malang, 2012, hlm. 3

<sup>54</sup> <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tenaga-kerja-wanita/> diakses pada 5 Januari 2019 pukul 03.19

tujuan untuk bekerja selain sebagai wiraswasta dan mencakup siapa saja yang diijinkan masuk secara reguler sebagai pekerja migran.<sup>55</sup> Namun, terdapat definisi lain yang mengatakan bahwa pekerja migran ialah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.<sup>56</sup>

Perubahan penyebutan TKI menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI terdapat dalam UU No. 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pengertian pekerja migran Indonesia menurut pasal 1 angka 2 UU No 18 tahun 2017 ialah “setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Lahirnya UU ini melahirkan Paradigma baru bagaimana peran negara dalam perlindungan PMI. Hal tersebut terdapat dalam penjelasan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Dalam UU ini, peran perlindungan PMI diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan PMI.<sup>57</sup>


---

<sup>55</sup> Konvensi pekerja migran, Hasil Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional atau *International Labour Organization* (ILO), Setelah pertemuan di Jenewa yang diadakan oleh Badan Pengurus Kantor Perburuhan Internasional (*International Labour Office*).

<sup>56</sup> <https://www.kamusbesar.com/pekerja-migran> diakses pada 07 Januari 2019 pukul 23.25 WIB

<sup>57</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/> diakses pada 5 Januari 2019 pukul 04.04

#### D. KERANGKA PIKIR



Keterangan :

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia. Terjadinya perkawinan melahirkan peran yang masing-masing memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya semata untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini sudah diatur jelas dalam Hukum keluarga Islam.

Namun terkadang tetap terjadi ketika *das sollen* tidak selaras dengan *das sein* sehingga lahirlah sebuah masalah. Salah satu masalah yaitu maraknya istri menjadi PMI, padahal jelas Hukum keluarga Islam melarang seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali atas izin suami. Agama pun mengajarkan untuk

*qanaah* menjalani hidup. Namun ternyata semua keluar dari jalurnya, tetap tinggi angka peminat sektor PMI. Masalah krusial utama istri yang menjadi PMI ialah mengenai pelaksanaan hak dan kewajibannya baik sebagai seorang istri terhadap suami maupun ibu terhadap anaknya.

Penelitian ini akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana pelaksanaan terhadap hak dan kewajiban itu sendiri ketika istri menjadi PMI ditinjau dari sudut pandang Hukum keluarga Islam.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan kata lain, penelitian empiris mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>58</sup>

Pengkajian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban istri yang berperan sebagai PMI. Kemudian dilihat adakah singgungan antara norma agama dan kebijakan pemerintah terhadap masalah PMI. Lalu bagaimana norma agama mengatur masalah wanita yang bekerja dan bagaimana UU terkait mengaturnya. Kemudian dilihat apakah antara norma agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sejalan dilapangan. Karena metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

---

<sup>58</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, cetakan ketiga), hlm 105.

## **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>59</sup> Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai hak dan kewajiban istri yang berperan sebagai PMI apakah sesuai dengan kaidah Hukum Islam dan melihat dalam sisi pengaturan perundang-undangan.

## **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Adapun penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 50

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>60</sup> Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam adalah sebagai berikut:

- a. Al-Quran
- b. Hadis
- c. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- d. UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- e. UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- f. Fatwa MUI No.7 tahun 2000 tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa Undang-Undang, buku-buku, literatur maupun data-data lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33

artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses maupun tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum sudah dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan proses,<sup>61</sup> untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Studi Pustaka dan wawancara.

1. Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang istri yang diatur dalam hukum keluarga Islam.
2. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>62</sup> Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara secara langsung, yaitu wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti<sup>63</sup>, yang dalam hal ini adalah para istri yang sedang bekerja sebagai PMI

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 33

<sup>62</sup> Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 95

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm 83

yaitu Ibu Sepdiana PMI di Singapura, Ibu Hasnah PMI di Taiwan, Ibu Yuli PMI di Taiwan dan Ibu Sri mantan PMI di Arab Saudi.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

### 2. Penandaan data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan,/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

### 3. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.<sup>64</sup>

## **G. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang

---

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 90

dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan,<sup>65</sup> kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan terhadap tinjauan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya seorang istri yang berperan sebagai PMI.

---

<sup>65</sup> Ibid. hlm. 127

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban istri dalam Hukum Keluarga Islam sudah diatur tegas baik dalam Al-Quran, hadis, maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban utama istri ialah berbakti lahir batin serta tunduk dan patuh kepada suami selama tidak melanggar ketentuan agama. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari peran suami sebagai pemimpin yang termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 34. Wajibnya tunduk dan patuh serta berbakti lahir batin kepada suami dilaksanakan dengan wajibnya istri untuk izin suami apabila hendak melakukan sesuatu, taat akan perintah suami, selalu merasa cukup (*qanaah*) atas pemberian suami, dan mengurus rumah tangga sebaik-baiknya. Sedangkan hak seorang istri meliputi 2 hal yaitu hak materiel dan imateriel. Hak materiel atau hak kebendaan yaitu hak atas mahar, hak atas nafkah, dan hak atas tempat tinggal. Kemudian hak istri yang kedua yaitu hak imateriel atau hak bukan kebendaan yaitu berupa hak atas rasa adil, hak untuk perlakuan (pergaulan) yang baik, hak untuk tidak disakiti atau dikasari, dan hak untuk mendapat bimbingan dari suami. Selain hak dan kewajiban tersebut suami dan istri berkewajiban untuk sama-sama saling setia dan saling menyayangi, saling bergaul, dan bersama-sama mendidik anak-anak mereka.

Hal ini ialah modal untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, rohmah* sesuai tuntunan islam dan untuk menciptakan keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan dalam UU Perkawinan.

2. Istri yang berperan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) otomatis hak dan kewajibannya tidak terlaksana karena terdapat sekat yang memisahkan antara suami dan istri. Sekat yang tercipta akibat istri berada di negara tempat ia bekerja tanpa pendampingan suami sebagai mahramnya. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam hadis yang menyebutkan bahwa tidak halal seorang wanita safar tanpa mahramnya. Ketentuan tersebut pun tercover dalam fatwa MUI No. 7 tahun 2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ke Luar Negeri. Namun sayangnya regulasi perundang-undangan yang dibuat pemerintah mengenai PMI yaitu UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak sejalan dengan fatwa MUI.

Terkait dengan status pengiriman PMI yang dilakukan pemerintah indonesia, bila mengacu pada ketetapan Hukum Islam dan fatwa MUI maka statusnya adalah haram. Keharaman ini didasarkan pada tidak disertainya mahram serta tidak terjaminnya perlindungan atas keamanan dan kehormatan wanita ketika menjadi PMI yang menyebabkan banyaknya kasus kejahatan yang dialami oleh PMI di negara penempatan.

## **B. Saran**

1. Saran ditujukan bagi pemerintah, untuk membuat regulasi khusus mengenai PMI wanita dengan pertimbangan Hukum keluarga Islam sebagai upaya preventif dalam menjaga keselamatan dan kehormatan wanita. Karena bentuk

UU PMI saat ini yang sifatnya *universal* membuat perlindungan terhadap PMI wanita menjadi tidak optimal. Kemudian pemerintah juga disarankan untuk memperketat atau bahkan menutup kran pengiriman PMI wanita ke luar negeri dengan pertimbangan banyaknya kemudharatan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Ayyub, Syaikh Hasan. 2006. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar

Budiyono dan Rudy. 2015. *Konstitusi dan HAM*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Universitas Lampung

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama

Helmi, Muhammad Ishar. 2017. *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*. Yogyakarta: Depublish

Ikhwan. 2000. *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Nasution, Khoirudin. 2007. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa

Rahmi Ria, Wati. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133)

UU No. 3 tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242)

PERMENAKER Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Konvensi Pekerja Migran Tahun 1975

## **JURNAL**

Agus Romdlon Saputra. 2012. "Konsep Keadilan Menurut Al-Quran dan Para Filosof". Jurnal STAIN Ponorogo

Dedeng Rosidin. 2010. "Institusi Keluarga Dalam Islam". Direktori File Universitas Pendidikan Indonesia

Didi Sukardi. 2014. "Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan Keempat dalam Hukum Kewarisan Islam di Indonesia1 (Sebuah Pemahaman dengan Ilmu Hukum, Filsafat Hukum dan Paradigmatik)". Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 44 No.3

Eko Setiawan. 2014. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam". De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 6 No. 2

Edi Gunawan. 2005. "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". Media Neliti

Erni Suhasti. 2018. "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa tengah: antara Yuridis dan Realita". Jurnal Al-Ahwal Vol. 8 No. 1

- Jaenuri. 2015. “*Factors Causing Wife Works And Impacts (Case Study Braja Selehah District Of East Lampung District)*”. Jurnal As-Salam Vol. IV No. 2
- Laurensius Mamahit. 2013. “ Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”. Jurnal Lex Privatum Vol. 1 No. 1
- La Jamaa. 2016. “Advokasi Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”. Jurnal Musawa Vol. 15 No. 1
- Maman Suherman. 2003. “Upaya Memelihara Akhlaq Suami Istri: Perspektif Komunikasi Antarpesona”. Jurnal Media Neliti Vol.XIX No.3
- Muhammad Ikrom. 2015. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran”. Jurnal Qolamuna Vol. 1 No. 1
- Muhammad Jayadi. 2011. “Kedudukan dan Fungsi Hadis dalam Islam”. Jurnal Adabiyah Vol. 11 No. 2
- Muhammad Samson Fajar. 2014. “Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami )”. Jurnal Al-Adalah Vol. XII, No. 1
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2015. “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan”. Jurnal Studi Keislaman Vol. 15 No. 1
- Ratih Probosiwi. 2015. “Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”. Jurnal Kawistara Vol. 5 No. 2
- Rifa Agustini. 2012. “Karakteristik Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Yang Pernah Bekerja ke Luar Negeri dan Dampak Remitensi Terhadap Keluarga Tkw di Kecamatan Sepulu.” Universitas Negeri Malang
- Siska Lis Sulistiani. 2018. “Perbandingan Sumber Hukum Islam”. Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1
- Sri Wihidayati. 2017. “Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam Al-Qur’an”. Jurnal Hukum Islam Al-Istinbath Vol. 2, No. 2
- Syarief Husien. 2018. “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)”. Jurnal Akta Vol. 5 No. 1
- Wahyu Wibisana. 2016. “Pernikahan Dalam Islam”. Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 14 No. 2

## SKRIPSI

Fifi Setiandhari. 2015. Skripsi: “Ketaatan Istri Terhadap Suami Dalam Film “Khalifah”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Husnul Arifin. 2010. Skripsi: “Iddah Perempuan yang berzina Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Muhammad Hamdan Asyrofi. 2014. Skripsi: “Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nizam Al-Ushrah)”. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## WEBSITE

Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima. 2016. Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tenaga-kerja-wanita/>

Risalah Islam. “Pengertian Islam Menurut Bahasa, Istilah, dan Al-Quran”. <https://www.risalahislam.com/2013/11/pengertian-islam-menurut-al-quran.html>.

<https://www.kamusbesar.com/pekerja-migran>

<http://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/>

Al-atsariyyah, Ummu Ishaq. “Kewajibanmu dalam Keluarga”. <http://asysyariah.com/kewajibanmu-dalam-keluarga/>.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/18/pf87yw423-faktor-ekonomi-penyebab-utama-warga-jadi-tnk-diakses-pada-Majelis-Ulama-Indonesia>, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>

Tanya Jawab Seputar Islam. “Hak-Hak Suami dan Istri” <https://islamqa.info/id/answers/10680/apakah-hak-hak-suami-isteri>

Dalami Islam. “Hukum Menyakiti Hati Wanita Dalam Islam dan Dalilnya” <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-menyakiti-hati-wanita-dalam-islam>

Usamah, Abu Hafsh. “Poligami”. <https://almanhaj.or.id/774-dalil-dalil-poligami-dalam-islam.html>

Zaimuddin, Aim. “Hadis-Hadis Tentang Kewajiban Suami Istri”.  
<https://zaimuddin.wordpress.com/2012/03/26/hadis-hadis-tentang-kewajiban-suami-istri/>

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/agama/item69>

Agustiyanti, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180212153520-78-275641/kuartal-iv-2017-tki-sumbang-devisa-ri-us-22-miliar>